



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 102/Pdt.G/2011/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PENGGUGAT**";

## L A W A N

**TERGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 102/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal- hal sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/021/IX/2008, tanggal 15 Agustus 2011;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sinar gunung selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da duhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Juli 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumahtangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan September 2009 dengan sebab Tergugat tetap tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumahtangga sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

7. Bahwa, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;- -----

8. Bahwa, kemelut rumahtangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

9.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumahtangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan  
Penggugat;- -----  
-----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena  
perceraian;- -----  
-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang  
berlaku;- ----- Atau apabila Majelis  
Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang  
telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke  
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan  
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas  
panggilan tanggal 01 April 2011 dan 14 April 2011 Tergugat  
telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata  
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh  
suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati  
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk  
bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,  
selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang  
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat  
berupa : -----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :  
180611.02/541190/ 0004 tanggal 7 Januari 2008 yang telah  
diberi meterai secukupnya dan dinazegelen yang aslinya  
dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pugung, Kabupaten  
Tanggamus (bukti

P.1);- -----

-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/02/IX/08 tanggal 1  
September 2008 yang telah diberi meterai secukupnya dan  
dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus (bukti  
P.2);- -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat  
juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu  
Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;, di  
bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
karena saksi adalah ibu kandung  
Penggugat;- -----

-----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah  
suami istri sah, menikah pada bulan Agustus tahun 2008  
dan telah dikaruniai anak seorang anak bernama ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I;- -----

-----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah kelahiran anak tersebut mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumahtangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh saksi ;-----

-----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 hingga sekarang dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi ;-----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

-----

2. SAKSI II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sudah menjadi tetangga sejak Penggugat belum



menikah dengan Tergugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun Penggugat hamil 6 bulan, sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumahtangga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga kebutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orangtua

Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri perselisihan Penggugat dan Tergugat;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi ;- -----



- 
- Bahwa, saksi mengetahui orangtua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumahtangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;





Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2009 dengan sebab Tergugat tetap tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumahtangga sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat ; - -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang



menerangkan di bawah sumpah, telah membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Agustus tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;- -----
- Pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumahtangga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga kebutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orangtua Penggugat;- -----  
-----
- Saksi yang bernama SAKSI II pernah melihat sendiri perselisihan Penggugat dan Tergugat;- -----  
-----
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;- -----
- Orangtua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian



rumahtangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

-----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumahtangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah sejak bulan September hingga sekarang berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



غيب عاوا حوزلا ي لا ناكو حوزلا فارة مم عاذ ي ا قاط

عد تبتاد ا هاو قلايلا اضا

مها ا جعوا قاز ص لا ن عضا مهني حلا ل ا ا طاهق ع

عم علا م اود ه ثما نيب قرش

ب قننا

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



عن ناو غول راوتوا- زرعرب زر يبلاب هتليشزاج قريه ز

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2011** M. bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. Aminuddin** sebagai Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Arfin S.HI** dan **Ahmad Hidayat S.HI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Linda Hastuti. SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. **ARFIN S.HI**

**Drs. AMINUDDIN**

dto

2. **AHMAD HIDAYAT S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

**LINDA HASTUTI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

**J U M L A H** **Rp. 391.000**

*( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)